



SALINAN

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Demak;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Camat Se-Kabupaten Demak;
5. Kepala Sekolah Se-Kabupaten Demak;
6. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Demak;
7. Para Ayah di Lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Demak;
8. Para Ayah di Kabupaten Demak.

SURAT EDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN AYAH MENGAMBIL RAPOR ANAK KE SEKOLAH (GEMAR) DAN
GERAKAN AYAH MENGANTAR ANAK DI HARI PERTAMA SEKOLAH (GAMAS)

Bahwa menindaklanjuti:

1. Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2026 tanggal 11 Juni 2026 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah (GEMAR) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS);
2. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor B-521/PK.02.01/J12/2026 tanggal 13 Juni 2026 Hal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah (GEMAR) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS);
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor S/400.13.26/207/2026 Tahun 2026 tanggal 17 Juni 2026 Tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah (GEMAR) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS);

Dalam rangka memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini untuk mendukung perkembangan akademik, pembentukan karakter, dan motivasi belajar anak agar tercapai generasi emas yang unggul dan berdaya saing di Kabupaten Demak sekaligus sebagai bentuk dukungan Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ayah Mengambil Rapor Anak Ke Sekolah (GEMAR)

Bagi seluruh Ayah/Wali Ayah yang memiliki anak usia sekolah dihimbau untuk mengambil rapor anak ke sekolah secara langsung pada waktu penerimaan rapor di akhir semester. Kehadiran ayah dalam momen ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap perkembangan akademik anak, sekaligus sarana membangun komunikasi yang bermakna antara ayah, anak, dan pihak sekolah;

2. Ayah Mengantar Anak Di Hari Pertama Sekolah (GAMAS)

Bagi seluruh Ayah/Wali Ayah yang memiliki anak usia sekolah dihimbau agar mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Momen mengantar anak di hari pertama sekolah merupakan kesempatan emas bagi ayah untuk memberikan dukungan emosional, mengurangi kecemasan anak, serta menanamkan semangat dan motivasi belajar sejak awal tahun ajaran;

3. Jenjang Pendidikan yang Dimaksud

Anak sekolah yang dimaksud dalam GEMAR dan GAMAS adalah anak usia sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs), dan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) di Kabupaten Demak;

4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan GEMAR dimulai pada bulan Juni 2026 dengan menyesuaikan jadwal penerimaan rapor di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan GAMAS dilaksanakan pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026/2027;

5. Dispensasi Jam Kerja

Bagi Ayah/Wali Ayah yang berpartisipasi dalam kegiatan GEMAR dan GAMAS diberikan fleksibilitas waktu atau dispensasi keterlambatan jam kerja sesuai ketentuan masing-masing instansi atau kantor, sebagai bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Demak terhadap penguatan peran ayah dalam pendidikan anak;

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak untuk:

- a. Menginstruksikan satuan pendidikan PAUD hingga SMA/SMK/ sederajat agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para ayah untuk hadir secara langsung dalam pengambilan rapor dan mengantar anak di hari pertama sekolah;
- b. Menjadikan momentum pengambilan rapor dan penyambutan hari pertama sekolah sebagai ajang edukasi tentang peran strategis ayah dalam pengasuhan, penguatan karakter anak, dan peningkatan kualitas pendidikan keluarga; dan
- c. Memperkuat koordinasi bersama komite sekolah, organisasi mitra PAUD, UPT pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya agar gerakan ini terlaksana secara efektif, tertib, inklusif, dan berkelanjutan.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak untuk mengoptimalkan pemanfaatan media elektronik, media cetak, serta berbagai kanal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Demak untuk mendukung dan menyukseskan GEMAR dan GAMAS;

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Juli 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Konsep: Irani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003